

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/14/Kept./403.013/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan pelayanan publik dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di bidang statistik pada Kabupaten Magetan perlu dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan tim tertentu yang beranggotakan perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Bupati memiliki kewenangan membentuk Tim Penilai Internal pada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Magetan;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.10.5/12404/Bangda hal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan

Statistik Sektoral, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri;

b. Melakukan pembagian tugas terhadap Lembar Kerja

Evaluasi (LKE);

c. Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik

terhadap penyelenggaraan Evaluasi Penyelenggaraan

Statistik Sektoral (EPSS).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.S

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/14/Kept./403.013/2023

TANGGAL: 18 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina	Bupati
II	Penasehat	Wakil Bupati
III	Koordinator	Sekretaris Daerah
IV	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
		dan Pengembangan Daerah
		3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan
		Aset Daerah
		4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
		7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
		Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		11. Kepala Dinas Kesehatan
		12. Inspektur
		13. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		14. Kepala Dinas Sosial
		15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
		Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan,
		Perlindungan Anak
		16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu
		18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3
		19. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21. Kepala Dinas Perhubungan
		22. Kepala Dinas Tenaga Kerja
		23. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
		Kebakaran
		25. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		28. Kepala Bagian Organisasi
		29. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		30. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		31. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
		32. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		33. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		34. Kepala Bagian Umum

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004